



PUTUSAN

Nomor : 380 / Pid. B / 2015 / PN Bln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FACHRUL RAJI Als. ROJI Bin M. WAHYUDI ;**
Tempat Lahir : Batulicin ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan transmigrasi Gang Senyum RT 07 Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Barito Berlian Motor Mitsubishi Batulicin ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal : 11 Agustus 2015 ;
Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 31 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 1 September 2015
sampai dengan tanggal : 20 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 21 September 2015
sampai dengan tanggal : 10 Oktober 2015 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
: 24 Oktober 2015 ;

Hal - 1 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 19 Nopember 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal : 18 Januari 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepada mereka tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 380/Pen.Pid/2015/PN Bln, tertanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 380/Pen.Pid/2015/PN Bln, tertanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-137/Epp.2/BTL/10/2015 tertanggal : 8 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-137/Epp.2/BTL/10/2015, tertanggal : 8 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRUL RAJI als. ROJI bin M. WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kami ;

Hal - 2 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FACHRUL RAJI als. ROJI bin M. WAHYUDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) lembar nota asli rincian pengambilan barang berupa sparepart mobil Mitsubishi yang dipesan oleh terdakwa ;
- 2 (dua) lembar arsip rincian keseluruhan piutang sejumlah toko menurut laporan terdakwa kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin yang menerangkan bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama terdakwa dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally B yang terdakwa beli dari hasil penggelapan uang PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;

Dikembalikan kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin melalui Joko Mulyanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / *Pledoi* secara lisan di persidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula *Repliknya* secara lisan di persidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Hal - 3 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-125/BTL/Epp.2/09/2015 tertanggal : 21 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FACHRUL RAJI als. ROJI bin M. WAHYUDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sekitar Pukul 09.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin RT 13 RW 3 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin yang telah bekerja sebagai Salesman Sparepart sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan dengan penghasilan sebesar Rp 1.915.000,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) per bulan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Joko Mulyanto selaku Branch Manager PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Sparepart adalah menyerahkan catatan permintaan sejumlah barang kepada bagian administrasi pembuatan faktur atau invoice keluar masuk barang, mengambil sparepart sesuai invoice dari gudang PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, menjualnya ke berbagai toko suku cadang mobil dalam area Batulicin dan Kotabaru, kemudian menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Hal - 4 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama kelamaan terdakwa berniat ingin memiliki uang hasil penjualan sparepart yang ada dalam kekuasaannya selaku Salesman Sparepart. Sehingga niat untuk memiliki uang ini dilaksanakan pada kurun waktu pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 dengan cara terdakwa mengambil berbagai macam dan jenis sparepart mobil sesuai dengan yang tertera dalam 64 (enam puluh empat) lembar nota rincian pengambilan barang bertanggal berbeda yang kemudian terdakwa bawa ke toko - toko sparepart yang ada di area Batulicin dan terdakwa jual secara kontan di bawah harga standar perusahaan hingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 246.695.037,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan penjualan sparepart tersebut, terdakwa melaporkan kepada perusahaan dengan laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu terdakwa melaporkan sejumlah toko yang membeli sparepart tersebut tidak membeli secara kontan sehingga toko - toko tersebut memiliki hutang kepada pihak perusahaan dan akan dilunasi 1 (satu) bulan kemudian setelah tanggal pembelian ;
- Bahwa seluruh hasil penjualan sparepart oleh terdakwa mulai bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 tersebut seharusnya terdakwa setor kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa uang hasil penjualan itu adalah milik PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin dan uang itu ada dalam kekuasaan terdakwa selaku Salesman Sparepart yang menjual sparepart mobil yang seharusnya uang tersebut diatas harus sudah disetorkan ke kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin paling lambat sehari setelah penjualan, tidak terdakwa setorkan secara berturut - turut sampai dengan melampaui batas waktu sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT Barito Berlian

Hal - 5 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Cabang Batulicin mengalami kerugian sebesar Rp 246.695.037,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak - tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**

Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi INDRA SUTANTO :**

- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wita di Dealer PT Barito Berlian Motor di Jalan Raya Batulicin RT 13 RW 03 Kelurahan Batulicin Kabuoaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa yang pada waktu itu bekerja sebagai sales marketing penjualan alat spare part mobil mitsubishi melakukan pengambilan barang sejumlah spare part mobil dengan mengatasnamakan para toko yang akan melakukan piutang, kemudian setelah pihak perusahaan mengeluarkan barang dari dalam gudang dan diserahkan langsung kepada terdakwa diduga terdakwa tidak melakukan proses piutangkan kepada toko yang dimaksud melainkan barang dijual langsung secara cash dan uang dari hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, kejadian tersebut mulai dari awal Januari 2014 dan setelah perusahaan mengecek ke lapangan bahwa sesungguhnya para toko tersebut tidak mempunyai tanggungan piutang terhadap pihak perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

Hal - 6 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya atas perbuatannya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi JOKO MULYANTO :**

- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wita di Dealer PT Barito Berlian Motor di Jalan Raya Batulicin RT 13 RW 03 Kelurahan Batulicin Kabuoaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa saksi menerangkan, awalnya erdakwa yang pada waktu itu bekerja sebagai sales marketing penjualan alat spare part mobil mitsubishi melakukan pengambilan barang sejumlah spare part mobil dengan mengatasmakan para toko yang akan melakukan piutang, kemudian setelah pihak perusahaan mengeluarkan barang dari dalam gudang dan diserahkan langsung kepada terdakwa diduga terdakwa tidak melakukan proses piutangan kepada toko yang dimaksud melainkan barang dijual langsung secara cash dan uang dari hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, kejadian tersebut mulai dari awal Januari 2014 dan setelah perusahaan mengecek ke lapangan bahwa sesungguhnya para toko tersebut tidak mempunyai tanggungan piutang terhadap pihak perusahaan ;

- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya atas perbuatannya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal - 7 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **FACHRUL RAJI Als. ROJI Bin M. WAHYUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wita di Dealer PT Barito Berlian Motor di Jalan Raya Batulicin RT 13 RW 03 Kelurahan Batulicin Kabuoaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa berpura-pura melaporkan kepada pihak perusahaan bahwa terdakwa telah menawarkan barang kepada toko yang berminat order barang dengan cara bon dan dibayar persatu bulan kemudian setelah admin mencetak nota orderan dan mengeluarkan barang lalu barang itu disimpan di rumah terdakwa setelah sampai waktunya barang tersebut dijual dijual ke toko-toko ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 64 (enam puluh empat) lembar nota asli rincian pengambilan barang berupa sparepart mobil Mitsubishi yang dipesan oleh terdakwa, 2 (dua) lembar arsip rincian keseluruhan piutang sejumlah toko menurut laporan terdakwa kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin yang menerangkan bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama terdakwa dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally B yang terdakwa beli dari hasil penggelapan uang PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal - 8 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin RT 13 RW 3 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fachrul Raji Als. Roji Bin M. Wahyudi yang mana terdakwa adalah sebagai karyawan di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin yang telah bekerja sebagai Salesman Sparepart sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan dengan penghasilan sebesar Rp 1.915.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) per bulan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Joko Mulyanto selaku Branch Manager PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;
- **Bahwa benar**, tugas terdakwa sebagai Salesman Sparepart yaitu adalah menyerahkan catatan permintaan sejumlah barang kepada bagian administrasi pembuatan faktur atau invoice keluar masuk barang, mengambil sparepart sesuai invoice dari gudang PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, menjualnya ke berbagai toko suku cadang mobil dalam area Batulicin dan Kotabaru dan kemudian menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;
- **Bahwa benar**, penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil berbagai macam dan jenis sparepart mobil sesuai dengan yang tertera dalam 64 (enam puluh empat) lembar nota rincian pengambilan barang bertanggal berbeda yang kemudian terdakwa bawa ke toko - toko sparepart yang ada di area Batulicin dan terdakwa jual secara kontan di bawah harga standar perusahaan hingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;
- **Bahwa benar**, setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan penjualan sparepart tersebut, terdakwa melaporkan kepada perusahaan dengan laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu terdakwa melaporkan sejumlah toko yang membeli

Hal - 9 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sparepart tersebut tidak membeli secara kontan sehingga toko – toko tersebut memiliki hutang kepada pihak perusahaan dan akan dilunasi 1 (satu) bulan kemudian setelah tanggal pembelian ;

- **Bahwa benar**, seluruh hasil penjualan sparepart oleh terdakwa mulai bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin namun uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- **Bahwa benar**, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin mengalami kerugian sebesar Rp 246.695.037,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Benda Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Unsur Yang Berada Di Bawah Kekuasaannya Karena Hubungan Pekerjaan atau Jabatan, Karena Mata Pencariannya atau Karena Mendapat Upah ;**

Hal - 10 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



4. Unsur Yang Mana Perbuatan tersebut Memiliki Hubungan Sedemikian Rupa

Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Tindakan Yang Dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **FACHRUL RAJI Als. ROJI Bin M. WAHYUDI**, dan terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa** ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Benda

Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah - olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin RT 13 RW 3 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan

Hal - 11 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fachrul Raji Als. Roji Bin M. Wahyudi yang mana terdakwa adalah sebagai karyawan di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin yang telah bekerja sebagai Salesman Sparepart sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan dengan penghasilan sebesar Rp 1.915.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) per bulan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Joko Mulyanto selaku Branch Manager PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Sparepart yaitu adalah menyerahkan catatan permintaan sejumlah barang kepada bagian administrasi pembuatan faktur atau invoice keluar masuk barang, mengambil sparepart sesuai invoice dari gudang PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, menjualnya ke berbagai toko suku cadang mobil dalam area Batulicin dan Kotabaru dan kemudian menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil berbagai macam dan jenis sparepart mobil sesuai dengan yang tertera dalam 64 (enam puluh empat) lembar nota rincian pengambilan barang bertanggal berbeda yang kemudian terdakwa bawa ke toko - toko sparepart yang ada di area Batulicin dan terdakwa jual secara kontan di bawah harga standar perusahaan hingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa** ;

Ad. 3. **Unsur Yang Berada Di Bawah Kekuasaannya Karena Hubungan Pekerjaan atau Jabatan, Karena Mata Pencahariannya atau Karena Mendapat Upah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal

Hal - 12 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin RT 13 RW 3 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fachrul Raji Als. Roji Bin M. Wahyudi yang mana terdakwa adalah sebagai karyawan di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin yang telah bekerja sebagai Salesman Sparepart sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan dengan penghasilan sebesar Rp 1.915.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) per bulan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Joko Mulyanto selaku Branch Manager PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Sparepart yaitu adalah menyerahkan catatan permintaan sejumlah barang kepada bagian administrasi pembuatan faktur atau invoice keluar masuk barang, mengambil sparepart sesuai invoice dari gudang PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, menjualnya ke berbagai toko suku cadang mobil dalam area Batulicin dan Kotabaru dan kemudian menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil berbagai macam dan jenis sparepart mobil sesuai dengan yang tertera dalam 64 (enam puluh empat) lembar nota rincian pengambilan barang bertanggal berbeda yang kemudian terdakwa bawa ke toko - toko sparepart yang ada di area Batulicin dan terdakwa jual secara kontan di bawah harga standar perusahaan hingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan penjualan sparepart tersebut, terdakwa melaporkan kepada perusahaan dengan laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu terdakwa melaporkan sejumlah toko yang membeli sparepart tersebut tidak membeli secara kontan sehingga toko – toko tersebut memiliki hutang

Hal - 13 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan dan akan dilunasi 1 (satu) bulan kemudian setelah tanggal pembelian ;

Menimbang, bahwa seluruh hasil penjualan sparepart oleh terdakwa mulai bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin namun uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;**

Ad. 4. Unsur Yang Mana Perbuatan tersebut Memiliki Hubungan Sedemikian Rupa

Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Tindakan Yang Dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin RT 13 RW 3 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fachrul Raji Als. Roji Bin M. Wahyudi yang mana terdakwa adalah sebagai karyawan di PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin yang telah bekerja sebagai Salesman Sparepart sejak tanggal 15 Mei 2012 dengan dengan penghasilan sebesar Rp 1.915.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) per bulan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Joko Mulyanto selaku Branch Manager PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Sparepart yaitu adalah menyerahkan catatan permintaan sejumlah barang kepada bagian administrasi pembuatan faktur atau invoice keluar masuk barang, mengambil sparepart sesuai invoice dari gudang PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, menjualnya ke berbagai toko suku cadang mobil dalam

Hal - 14 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area Batulicin dan Kotabaru dan kemudian menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil berbagai macam dan jenis sparepart mobil sesuai dengan yang tertera dalam 64 (enam puluh empat) lembar nota rincian pengambilan barang bertanggal berbeda yang kemudian terdakwa bawa ke toko - toko sparepart yang ada di area Batulicin dan terdakwa jual secara kontan di bawah harga standar perusahaan hingga terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 246.695.037,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan penjualan sparepart tersebut, terdakwa melaporkan kepada perusahaan dengan laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu terdakwa melaporkan sejumlah toko yang membeli sparepart tersebut tidak membeli secara kontan sehingga toko – toko tersebut memiliki hutang kepada pihak perusahaan dan akan dilunasi 1 (satu) bulan kemudian setelah tanggal pembelian ;

Menimbang, bahwa seluruh hasil penjualan sparepart oleh terdakwa mulai bulan November 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin namun uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin mengalami kerugian sebesar Rp 246.695.037,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan di dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga

Hal - 15 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGGELOPAN** " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan **balas dendam** dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari

Hal - 16 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 64 (enam puluh empat) lembar nota asli rincian pengambilan barang berupa sparepart mobil Mitsubishi yang dipesan oleh terdakwa, 2 (dua) lembar arsip rincian keseluruhan piutang sejumlah toko menurut laporan terdakwa kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin, 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin yang menerangkan bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama terdakwa dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally B yang terdakwa beli dari hasil penggelapan uang PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin, oleh karena telah diakui keberadaannya oleh terdakwa maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal - 17 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa itu sendiri yang telah mengakibatkan kerugian materi bagi pihak lain yaitu PT Barito Berlian Motor sebesar Rp. 246.695.037,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah beberapa kali menunjukkan itikad baik kepada PT Barito Berlian Motor untuk mengembalikan kerugian tersebut secara mengangsur akan tetapi ditolak oleh pihak perusahaan dengan alasan kerugiannya tergolong kerugian kecil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Hal - 18 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FACHRUL RAJI Als. ROJI Bin M. WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGGELOPAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FACHRUL RAJI Als. ROJI Bin M. WAHYUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar nota asli rincian pengambilan barang berupa sparepart mobil Mitsubishi yang dipesan oleh terdakwa ;
 - 2 (dua) lembar arsip rincian keseluruhan piutang sejumlah toko menurut laporan terdakwa kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin yang menerangkan bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama terdakwa dari PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally B yang terdakwa beli dari hasil penggelapan uang PT Barito Berlian motor Cabang Batulicin ;

Dikembalikan kepada PT Barito Berlian Motor Cabang Batulicin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA**, tanggal : **8 DESEMBER 2015**, oleh kami : **FERDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.**

Hal - 19 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **8 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **A. M. TASRIH, SE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

F E R D I, SH.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, SE.

Hal - 20 - dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)